

DISPARITAS PELANGGARAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Zainal Abidin Pakpahan

Program Studi Hukum, Program Magister Program Pascasarjana,
Universitas Labuhanbatu

E-mail: zainalpakpahan@gmail.com

No. Whatsapp: +6281263969686

ABSTRAK

Disparitas atas pelanggaran hak penyandang disabilitas dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum berarti perbedaan dalam penerapan hukum bagi penyandang disabilitas terkait pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai bagian dari hak asasi bagi setiap orang, termasuk Penyandang Disabilitas sehingga UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya. Permasalahannya adalah sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan pekerja non disabilitas. Ketiadaan data pasti terkait jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas pada instansi Pemerintah maupun instansi swasta menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas sehingga hak-hak penyandang disabilitas selalu terabaikan dalam sistem perlindungan hukum yang berkeadilan. Ketentuan minimal kuota 2% yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan 1% bagi perusahaan swasta dari jumlah pegawai atau pekerja dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ternyata faktanya tidak cukup memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan agar diperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui pengawasan dan pembenahan kebijakan menjadi sangat penting agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di Indonesia.

Kata Kunci : Disparitas, Pelanggaran, Hak, Disabilitas, Diskriminatif.

ABSTRACT

Disparities in violations of the rights of persons with disabilities are considered a form of injustice in law enforcement, meaning differences in the application of laws for persons with disabilities regarding employment and a decent living for humanity as part of the basic rights of every person, including persons with disabilities, so that the 1945 Constitution provides legal guarantees and protection for its implementation. The problem is the discriminatory attitude towards persons with disabilities in the world of work and the low level of education of persons with disabilities as a gap between persons with disabilities and non-disabled workers. The absence of definitive data regarding the number of workers with disabilities in government agencies and private institutions creates its own problems in protecting persons with disabilities so that the rights of persons with disabilities are always neglected in a just legal protection system. The minimum quota of 2% that must be met by the government and 1% for private companies from the number of employees or workers in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is in fact not enough to provide protection and legal certainty for Persons with Disabilities. This research is a normative legal research to examine laws and regulations to obtain justice for persons with disabilities. This is very important as a form of government commitment through supervision and policy improvement is very important so that persons with disabilities obtain decent work and a decent living in Indonesia.

Keywords: Disparity, Violation, Rights, Disability, Discrimination.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Sehingga Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Kemudian Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi,

¹ Corresponding author.

E-mail address: zainalpakpahan@gmail.com

memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (UU RI, No.19/2011, hlm.2). Maka yang menjadi Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat (UU RI, No.19/2011, hlm.1).

Dalam pembukaan konvensi ini berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kemudian yang menjadi tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU RI, No.8/2016, hlm.1).

Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan, mestinya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, secara konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dijelaskan pada Pasal 28 A UUD 1945, yakni: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditarik lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Tinjauan Pustaka

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Ahmad Ali, 2008, hlm.12). Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di definisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu, (Riduan Syahrani, 2009, hlm.18): a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis. b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat. d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e. Menurut tujuan yang ingin di capainya. Maka berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar: a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtsgewohnheiten*.” b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan. c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum. d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan. f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia (Riduan Syahrani, 2009, hlm.18).

Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi definisi-definisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan definisi-definisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Kemudian dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum dalam aspek diskriminatif bagi penyandang disabilitas, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini (Salim, 2010, hlm.46): a). Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea dan Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya; b). Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian). c). Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama (Sudikno Mertokusumo, 1986, hlm.20). Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.” Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum (Lawrence Meir Freidmen, 2001, hlm.43). Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya principles of legality yaitu, (Lawrence Meir Freidmen, 2001, hlm.45): 1). Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 2). Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3). Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. 4). Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti. 5). Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6). Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7). Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 8). Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Sehingga Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif, sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan hukum dengan pertimbangan bahwa pelanggaran hak penyandang disabilitas sebagai tindakan diskriminatif dalam prespektif hukum positif di Indonesia merupakan yang jauh dari rasa keadilan.

Temuan dan Pembahasan

A. Pelanggaran Tindakan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Paradigma

kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas (Jazim Hamidi, 2016, hlm.654).

Padahal secara yuridis normatif, sebenarnya banyak instrumen hukum yang dilahirkan untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk bekerja. Sebut saja UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengharamkan diskriminasi kepada para penyandang cacat. Bahkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas makin menegaskan hak itu. Sebagaimana pada Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan; pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan ayat (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Bahkan berkenaan dengan sanksi pidananya sangat jelas diatur dalam undang-undang ini yaitu lihat saja pada Pasal 144 dan Pasal 145 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Zainal Abidin Pakpahan, 2023, hlm.32).

Depertemen sosial pernah merilis jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan dari 24 provinsi di Indonesia pada tahun 2024, tercatat 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) jiwa penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) jiwa penyandang disabilitas laki-laki dan 548.300 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) jiwa penyandang disabilitas perempuan. Dari jumlah itu sebesar 59,9 persen tidak tammat sekolah dasar. Lebih memperhatikan lagi, lebih dari 80 persen di antaranya tidak memiliki keterampilan. Terhitung sekitar 921.036 (sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam) jiwa penyandang disabilitas tidak bekerja (Data Komnas HAM, 2024, hlm.57).

Dengan jumlah sebesar itu, sangat memperhatikan jika hak-hak penyandang disabilitas masih jauh dari mereka dapatkan. Misalnya, Fasilitas bagi para penyandang disabilitas masih minim di setiap hotel, sekolah, departemen pemerintahan, bahkan rumah sakit. Demikian pula dengan hal-hal penting yang berkaitan dengan kemudahan mereka dalam bertransportasi. Padahal, Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 sudah menyatakan: “Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”. Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut. Selain itu ada pula keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468 tahun 1998 tentang persyaratan teknis Aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan serta keputusan Menteri Perhubungan No. 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas penyandang disabilitas dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan.

Dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan keputusan Menteri Perhubungan disebutkan dengan rinci bagaimana bangunan, seperti jembatan penyeberangan, telepon umum, dan sektor transportasi, memperhatikan kebutuhan dan bisa digunakan oleh kaum difabel. Maka tidak terpenuhinya hak para penyandang disabilitas makin menyedihkan jika menyadari Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang penyandang cacat. Konvensi hak penyandang disabilitas menjelaskan pada Pasal 12 ayat (1), bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada, pada ayat (2) negara-negara peratifikasi harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan.

Masih banyaknya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas itu terjadi di Indonesia, diakui oleh komisioner komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) yaitu Saharuddin Daming, menyatakan bahwa sejauh ini pemerintah memang belum bisa memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas sebagai warga negara. Komnas HAM, menurut Saharuddin Daming banyak menerima keluhan atau pengaduan seputar ketidakadilan yang diterima para disabilitas. Pengaduan itu umumnya berhubungan dengan persoalan diskriminasi kerja dan layanan publik. Menurutnya, penyandang disabilitas harus dipandang sebagai bagian perbedaan manusia yang harus diakui, dan tidak didiskriminasikan (Saharuddin Daming, 2024).

Dengan demikian terjadinya diskriminasi bagi penyandang disabilitas juga dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi mereka, baik secara individu maupun sosial. Beberapa akibat dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas antara lain:

1. Penurunan kualitas hidup: Diskriminasi dapat mengakibatkan penyandang disabilitas merasa tidak diakui, diabaikan, dan tidak dihargai dalam masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup mereka, serta membuat mereka merasa terisolasi dan kesepian.

2. Keterbatasan akses: Diskriminasi dapat membuat penyandang disabilitas sulit untuk mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan, seperti fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mencapai potensi maksimal, serta memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka.
3. Pengangguran dan kemiskinan: Diskriminasi dapat membuat penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan yang setara dengan orang yang tidak memiliki disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami pengangguran, serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan.
4. Kekerasan dan pelecehan: Diskriminasi juga dapat memicu tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dapat membuat mereka merasa takut dan tidak aman dalam lingkungan masyarakat, serta mengakibatkan luka fisik dan psikologis.
5. Terbatasnya partisipasi dalam kehidupan sosial: Diskriminasi juga dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, seperti acara publik dan pemilihan umum (Zainal Abidin Pakpahan, 2023, hlm.4).

Dengan adanya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sehingga merupakan perbuatan pelanggaran HAM kepada para penyandang disabilitas, hal ini sangat bertentangan dengan hukum HAM Nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, pelaku pelanggaran dapat dilakukan individu, kelompok orang, dan Negara sehingga sejalan dengan apa yang terdapat dalam definisi pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dapat dijelaskan bahwa ada dua konstruksi dari pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu:

1. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Konstruksi ini mengategorikan tentang pelaku pelanggaran HAM atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM baik itu pelanggaran HAM berat maupun ringan contohnya tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
2. Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kategori ini mengatur adanya mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM artinya bahwa proses pelanggaran HAM itu dapat dilakukan dengan proses penyelesaiannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku bias melalui litigasi dan non litigasi (M. Syahbuddin Latief, 1999, hlm.40).

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas, karena seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua dengan mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas (UU RI, No. 39/1999, hlm. 2). Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

B. Pengejawantahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Tentang Peluang Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

Negara harus dapat memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka perlindungan HAM, memiliki alasan yang rasional, sejauhmana hak dan kebebasan dapat dibatasi secara sah (*legitimate*) dan proporsional oleh Negara. Selain itu, Negara juga harus dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain haruslah harmonis dan dapat diterapkan. Awalnya terdapat sebanyak delapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut terkait hak penyandang disabilitas yakni: (Alia Harumdani Widjaja, et.al, 2020, hlm.218).

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

No	RPP	Subtansi	Keterangan
1	Akomodasi Layak dalam Peradilan	Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM Disabilitas	Belum optimal
2	Akomodasi Layak bagi Peserta Didik	Kerangka perlindungan HAM Disabilitas	Proses
3	Akomodasi Unit Layanan Disabilitas dan Kesejahteraan Sosial	Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM Disabilitas	Terlaksana
4	Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial	Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM Disabilitas	Proses

5	Pemukiman dan Pelayanan Publik	Kerangka perlindungan Hak-hak Disabilitas	Proses
6	Insentif dan Konsensi	Kerangka perlindungan Hak-hak Disabilitas	Proses
7	Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan dan Perlindungan	Kepastian hukum bagi hak penyandang disabilitas	Terlaksana

Berdasarkan dari 8 RPP tersebut diatas, Pemerintah baru mengesahkan sebanyak dua Peraturan Pemerintah yakni, PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengarusutamakan pendekatan inklusi dalam pembangunan nasional dengan menyertakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas di dalam RANHAM tersebut. Selain itu, pada tahun 2015, BAPPENAS juga telah menerbitkan “Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas” untuk menjadi acuan Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan program dan menganggarkannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang inklusif. Dengan semua perangkat peraturan kebijakan hukum yang ada tersebut diatas, seharusnya dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta untuk ikut mensukseskan kuota peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat juga Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Sosial mengenai peluang dan akses setara bagi penyandang disabilitas di bidang pekerjaan pada bulan Januari 2019 lalu, meski kini masih belum adanya kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pekerjaan yang pasti yang berlandaskan kepada Pancasila.

C. Analisis Prespektif kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Disparitas Bagi Penyandang Disabilitas Yang Diskriminatif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas. Rumusan pengertian ini memperjelas bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut pelaksanaannya juga harus dikendalikan, jika pelaksanaannya dapat dikendalikan maka akan membawa kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini mencakup berbagai aturan, seperti menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang memadai, menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, dan memastikan kesempatan yang sama bagi mereka di semua aspek administrasi pemerintah negara bagian dan lokal. Tingkat penghidupan penyandang disabilitas yang lebih adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat merupakan tujuan pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak-haknya. Pelaksanaan dan penegakan hak juga bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penyalahgunaan dan eksploitasi, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi lainnya, serta dari pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam praktik Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, negara-negara peserta harus menerapkan hak-hak yang digariskan dalam konvensi dengan memodifikasi undang-undang, peraturan, dan praktik mereka untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Disebutkan dalam teori HAM menurut John Locke Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang *inheren* pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Berdasarkan pada hasil analisis di atas, diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi, selanjutnya disebut CRPD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pengesahan CRPD menunjukkan dedikasi pemerintah untuk membela, memajukan, dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, yang selanjutnya akan memungkinkan mereka untuk hidup mandiri dan menikmati kesejahteraan.

Menurut Petra W.B. Prakosa, Penyandang Disabilitas mempunyai ketidak sempurnaan sehingga dikesualikan dari penerimaan sosial yang utuh. Jauh dari tutur adil, diskriminasi masih saja didapatkan oleh Penyandang Disabilitas serta mendapatkan kedudukan yang berbeda didepan hukum. Hal ini menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai kalangan yang terpinggirkan dan seringkali sebagai korban kekerasan serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini disebabkan kurangnya kebijakan dan lemahnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2020, WHO menyebutkan terdapat lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas atau 15 persen lebih dari total populasi manusia di dunia. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang di

perkirakan oleh WHO pada tahun 1970-an yang memperkirakan persentasenya hanya 10 persen. Sementara itu, Penyandang Disabilitas masih menghadapi tantangan terutama di bidang kesempatan kerja (Meilindasari Mulyana, 2023, hlm.4).

Namun dalam prakteknya kebijakan tersebut belum teraplikasikan secara optimal, penyandang disabilitas seharusnya tetap mendapatkan hak konstitusionalnya, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (Dua Persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun dalam praktiknya, peraturan tersebut tidak berjalan lancar karena adanya hambatan dari pemerintah mengenai anggaran dana yang harus dikeluarkan dan harus adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sehingga penyandang disabilitas kerap terpinggirkan karena kondisi fisik dan psikologis. Posisinyayang mempunyai keterbelakangan secara fisik perlu memperoleh atensi dari semua institusi pemerintah untuk mewujudkannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari diskriminasi, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut lebih mengedepankan dalam aspek kajian yaitu:

- 1) Undang-undang ini menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik.
- 2) Undang-undang ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pelayanan dan perlindungan sosial.
- 3) Undang-undang ini menjamin bahwa penyandang disabilitas diperlakukan dengan hormat dan setara dengan orang lain.
- 4) Undang-undang ini mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses ke semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas Kesulitan mendapatkan pekerjaan, Kesulitan komunikasi, Merasa diasingkan, Keterbatasan fisik dan mental. Padahal pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mengenai penyandang disabilitas memberikan kewajiban kepada pemerintah baik pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 2% pekerja yang memiliki fisik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada di suatu tempat. Dalam konvensi PBB di tahun 2006, para penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam pembangunan dan juga UU yang baru cakupannya lebih luas dibanding sebelumnya, yaitu jika dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek dan bersifat belas kasihan, kini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan hal penting dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak-hak. untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut tetap ada. Salah satunya adalah kendala dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, terutama terkait dengan aksesibilitas fisik. Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadi fokus penting dalam implementasi undang-undang tersebut. Namun, masih terdapat kendala dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas di semua tingkatan pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas serta kurangnya pelatihan untuk tenaga pendidik dalam menghadapi kebutuhan khusus para siswa dengan disabilitas.

Kemudian hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam lingkup konstitusi Negara Negara dalam hal ini harus memiliki suatu seperangkat mengenai peraturan hukum yang adil dan tegas dalam pengaturannya, aparat penegak hukum yang peduli dan mendukung penyandang disabilitas serta inklusi masyarakat terhadap permasalahan disabilitas (Fajlurrahman Jurdi, 2005, hlm.130). Beberapa peraturan terkait hak atas suatu pekerjaan terhadap orang dengan disabilitas antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang

Penyandang Cacat; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Ratifikasi United Nations Convention on the Rights of Persons With Disabilities*; dan 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja adalah salah satu isu kemanusiaan yang secara terus menerus dan konsisten diperjuangkan oleh seluruh negara di dunia. Wujud nyata dari perjuangan tersebut ialah dengan diadakannya *Convention on the Right of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditandatangani oleh negaranegara di dunia termasuk Indonesia. Dengan demikian, orientasi seluruh negara di dunia tidak lagi tertuju pada rehabilitasi dan pemulihan kondisi kesehatan dari penyandang disabilitas itu sendiri, melainkan berubah menjadi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan seluruh hak dari penyandang disabilitas tersebut (Annisa Amelia Putri, 2024, hlm.4). Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjadi inti dari penerapan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai pembentukan KND telah tertuang secara eksplisit dalam Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Ruswati Suryasaputra, 2006, hlm.43). Upaya Pemerintah Mengatasi Diskriminasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 mencari pekerjaan adalah hak milik setiap warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas bukan tidak bisa bekerja tapi memang tidak diberi kesempatan, sehingga tak bisa bekerja, Penciptaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas harus dilihat sebagai sebuah peluang. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari sekedar menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas akan membantu mengurangi jumlah pengangguran. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara penuh dan setara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU No. 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

D. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Melaksanakan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan kehormatan, harkat dan martabat, serta membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur baik materil maupun rohani. Selain ditentukan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, turut dipertegas dalam UU No. 8/2016. UU ini sebagai landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Konstitusi Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 Menjelaskan aksesibilitas terhadap pekerjaan penyandang disabilitas dan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 peraturan ini adalah jaminan yang dikeluarkan oleh negara menurut peraturan hukum yang berkaitan dengan akses bekerja untuk penyandang disabilitas (Vivi Yulaswati et.all, 2021, hlm.65). Banyak faktor yang merugikan penyandang disabilitas, salah satunya yaitu minimnya informasi yang diterima serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) akibat kesempatan pendidikan yang rendah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 53 mempunyai peranan penting bagi penyandang disabilitas terkhususnya perusahaan yang seharusnya mempekerjakan seorang penyandang disabilitas serta memenuhi segala kebutuhan dan fasilitas yang dapat mendukung kinerja saat berada di lapangan pekerjaan, upaya harus dilakukan untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, antara lain diwujudkan melalui kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan penyandang disabilitas itu sendiri.

Hak dihubungkan dengan perlindungan hukum tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan *legal right*, dimana hak yang berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Suparman Marzuki, 2012, hlm.39). Sebagai akibat adanya kaitan bahwa hak yang berdasarkan hukum merupakan suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, di Indonesia hal itu berkaitan dengan sistem hukum civil law, seperti yang diungkapkan oleh Worthington bahwa di Negara dengan sistem hukum civil law, hak dalam hukum ini ditetapkan dalam undang-undang (Peter De Cruz, 2010, hlm. 434). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan hukum bagi hak-hak yang dimilikinya tanpa diskriminasi.

Kemudian pada Bab XA UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia berisi Pasal-Pasal penjaminan hak bagi semua warga Negara Indonesia, baik hak membentuk keluarga; melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah; bahwa setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang; berhak atas perlindungan dari kekerasan; setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapat pendidikan,

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sampai dengan penjaminan hak untuk hidup beserta hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Diaturinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak ini benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara (Pasal 26 ayat (1) UUD 1945). Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Menurut pendapat W. H. Hohfeld pada perempat awal abad ke dua puluh mengenai hak, beliau telah membedakan hak-hak privat ke dalam dua bagian hak, berupa hak absolute dan hak relative. Pembedaan terhadap hal ini dikategorikan mengenai tiga hal. Pertama, hak absolute dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relative hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Konsekuensi dari adanya hak relative ini, pihak ketiga harus menghormati hubungan hukum yang ada. Kedua, hak absolute memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolute ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Sedangkan hak relative menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga, objek hak *absolute* pada umumnya benda sedangkan objek hak relative adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian hak bagi kaum penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak relatif. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang disabilitas, bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang dengan kemampuan berbeda, sehingga perlu perlakuan yang khusus juga dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia.

Sebagai analisis kasus seorang karyawan penyandang disabilitas telah ditolak bekerja diperusahaan ditempat ia bekerja sebelumnya, dimana melalui lembaga Non Government Organisation (NGO) yang bernama Forum Masyarakat Madani Indonesia yang bergerak dibidang LBH, LSM dan HAM (Muhammad Yusuf Siregar, 2025), yang berorientasi kepada penindasan bagi masyarakat lemah termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang pada hakikatnya perlu untuk dilindungi secara konstitusional dan hukum di negara ini, diskriminasi terhadap pekerja penyandang disabilitas tersebut terjadi di perusahaan Pabrik PT. AH dengan nama disamakan yang bergerak dibidang pengelolaan bahan-bahan mentah di Kabupaten Labuhanbatu dimana karyawan perusahaan telah di PHK oleh pihak perusahaan dengan alasan akibat karyawan tersebut telah mengalami kecelakaan kerja diperusahaan Pabrik tersebut, sehingga mengakibatkan tangan dan kaki karyawan tersebut mengalami cacat fisik secara jasmani, setahun setelah itu karyawan tersebut sudah sehat dan berniat untuk masuk kerja lagi akan tetapi pihak perusahaan tidak menerimanya kembali, bahkan Gaji dan tunjangan yang merupakan hak nya tidak diberikan sama sekali dengan alasan bahwa karyawan tersebut selama setahun tidak bekerja, padahal pihak perusahaan mengetahui bahwa karyawan tersebut telah cuti untuk berobat demi memulihkan semua kondisi fisiknya dari penyakitnya akibat kecelakaan kerja yang dialaminya di perusahaan tersebut sehingga karyawan tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.

Kemudian karyawan meminta bantuan melalui NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Labuhanbatu untuk meminta bantuan hukum agar yang menjadi hak-haknya dapat diberikan oleh pihak perusahaan, sehingga ketika itu kasusnya ditangani dan dijembatani oleh lembaga tersebut, sehingga dilakukan pihak lembaga NGO berupa somasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, dimana somasi pertama yang dilayangkan tidak direspon oleh pihak perusahaan dan somasi berikutnya pihak perusahaan meresponnya dan terjadilah mediasi antara karyawan dengan pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam membicarakan nasib karyawan tersebut yang secara serta merta haknya telah dilanggar oleh pihak perusahaan, kemudian mediasi telah membuahkan hasil dengan pihak perusahaan walaupun masih ada kekurangan, dimana dalam proses mediasi berjalan dengan baik kepada pihak perusahaan dan menemui titik kesepakatan yaitu pihak perusahaan bersedia memberikan seluruh gaji dan tunjangan yang menjadi hak-hak dari karyawan tersebut, akan tetapi tidak menerimanya kembali sebagai karyawan di perusahaan tersebut.

Kesimpulan

Kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja normal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan data mengenai tenaga kerja yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas merupakan persoalan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena belum ditemukan data pasti berapa perkiraan jumlah tenaga kerja

penyandang disabilitas baik dari sektor swasta maupun dari sektor non swasta seperti PNS, BUMN dan BUMD untuk itu Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Negara sudah berperan dalam mengaktualisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk para penyandang disabilitas melalui ketiga instrumen hukum tersebut diatas. Namun, sangat disayangkan memang adanya kekurangan dari undang-undang penyandang disabilitas ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap instansi atau BUMN atau BUMD maupun swasta yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas. Guna mengatasi hal tersebut, reformasi hukum harus dilakukan, pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas meliputi: menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik), mengubah agar jauh lebih baik, mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas menggunakan jalur regulasi peraturan perundang-undangan kekuasaan legislatif bersama eksekutif.

Referensi:

- [1]. Ali, Ahmad, (2008). Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- [2]. Cruz, De, Peter, (2010). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law, Jakarta: Penerbit Nusa Media, Cetakan Pertama.
- [3]. Daming, Saharuddin, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), “Wawancara”, Kantor Komnas HAM Republik Indonesia, Selasa, 21 Mei 2024.
- [4]. Freidmen, Lawrence Meir, (2001). American Law an Introduction, Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki), Jakarta, Tata Nusa Jakarta.
- [5]. Hamidi, Jazim, (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4., <file:///C:/Users/user/Downloads/7632-Article%20Text-11958-13927-10-20170321.pdf>.
- [6]. Jurdi, Fajlurrahman, (2005). Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial Yogyakarta: Kanisius.
- [7]. Latief, M. Syahbuddin, (1999). *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- [8]. Mertokusumo, Sudikno, (1986). Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty.
- [9]. Mulyana, Meilindasari, (2023). Perlakuan Diskriminatif Terhadap Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas (Journal MAHUPAS: Law Student of Unpas), Vol. 2 No. 2, Juni, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/12848>.
- [10]. Pakpahan, Abidin, Zainal, (2023). *Human Right Akibat Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023, P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/3980>.
- [11]. Pakpahan, Abidin, Zainal, (2023). *Causalitas Atas Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Mencenderai Ham Secara Hukum*, Jurnal Autentik Vol 1, Issue 1, Maret, 2023, P.ISSN Nomor 2986-3418, <https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/article/view/3/7>.
- [12]. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak Penyandang disabilitas).
- [13]. Penjelasan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [14]. Putri, Amelia, Annisa, (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi, Jurnal Jurnal Krisna Law, Volume 6, Nomor 2, Juni-September. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/899>.
- [15]. Salim, 2010. Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- [16]. Siregar, Yusuf, Muhammad, (2025). Sekretaris Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara, Senin, 10 Nopember, Wawancara, di Kantor Lembaga NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat.
- [17]. Suryasaputra, Ruswiati, (2006). Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan Jakarta: Restu Agung.

- [18]. Widjaja, Harumdani, Alia, et.al., (2020). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret.
- [19]. Yulaswati Vivi, et.all., (2021). *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis*, Jakarta, Pusat.
- [20]. Marzuki, Suparman, (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

